

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat, berinfaq, dan sedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya sehingga perintah zakat dalam al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat menempati rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Dalam al-Quran seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal keTuhanan (*hablumminallah*), Maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal kemanusiaan (*hablumminannass*).

Zakat merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang kekurangan. Ia merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan

keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Agar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dapat mencapai sasaran penerima yang berhak, maka diperlukan organisasi yang khusus menangani zakat. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab (*amanah*) dari para *muzakki* untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat dibutuhkan manajemen zakat yang baik yang membutuhkan dukungan politik (*political will*) dari *umara* (pemerintah). Selain itu manajemen zakat juga membutuhkan dukungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen yang baik. Tanpa dukungan tersebut pengelolaan zakat tidak akan efektif dan efisien.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Bab II Undang-Undang No. 23 tahun 2011, dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat.

Organisasi Pengelola Zakat (*amilin*), dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu *public trust* (kepercayaan

publik) dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Oleh karena itu BAZNAS dan LAZ Sebagai lembaga pemegang amanah, berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari *muzakki* baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Ini juga sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan *good governance* yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency*. (Utomo: 2007).

Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Mengingat pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai lembaga publik, lembaga-lembaga zakat memerlukan standarisasi pelaporan agar publik dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau, dan menilai kinerja mereka serta memberikan umpan balik atas pertanggungjawaban pelaporan tersebut. Maka sejalan dengan hal tersebut IAI telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Di Gorontalo, khususnya di Kota Gorontalo terdapat peraturan daerah yang khusus mengatur tentang zakat, yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008. Berdasarkan PERDA tersebut dibentuk sebuah lembaga amil yang mengelola zakat mulai dari pengumpulan sampai pendistribusiannya, yang sekarang dikenal dengan Badan Amil Zakat

Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo (masih mengacu pada UU no 38 tahun 1999).

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo selalu bekerja sama dengan Pemerintah Kota Gorontalo, mulai dari pengumpulan zakat bahkan sampai pendistribusiannya. Oleh karena itu disetiap penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZDA Kota Gorontalo selalu dimediasi oleh Pemerintah Kota Gorontalo, sehingga penyalurannya bisa merata sampai ke seluruh kelurahan yang ada di Kota Gorontalo. (Radar Gorontalo: 2012).

Jika dilihat dari pengumpulan dan penyaluran yang dilakukan oleh BAZDA Kota Gorontalo bisa dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BAZDA Kota Gorontalo sangatlah Baik. Dengan program-program yang produktif dan kinerja yang profesional BAZDA Kota Gorontalo telah mendapatkan Penghargaan dari Kementrian Agama Provinsi Gorontalo sebagai Badan Amil Zakat terbaik se-provinsi Gorontalo tahun 2012 dalam memanage pengelolaan zakat yang baik. (Radar Gorontalo: 2012).

Akan tetapi berdasarkan pencatatannya dalam setiap penerimaan kas, pengeluaran kas maupun pencatatan keuangan lainnya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo masih melakukan pencatatan yang masih sangat sederhana. Contohnya, ketika terjadi penyetoran zakat dari Muzakki maka akan dicatat seperti ini:

Tabel 1 : Pencatatan transaksi penerimaan kas

No	Tanggal	Nama Penyetor	Zakat	Infaq
1	04 – 1–2011	Dinas Pendidikan	Rp 2.000.000	Rp 50.000

Begitu juga untuk transaksi pengeluaran kas, contohnya:

Tabel 2 : Pencatatan transaksi pengeluaran kas

No	Tanggal	Uraian	Zakat	Infaq
1	05 – 1–2011	Dana Pembangunan Mahyani	Rp 2.000.000	Rp 50.000

Sedangkan untuk pencatatan peralatan yang dimiliki oleh BAZDA Kota Gorontalo dicatat pada saat pembelian peralatan tersebut kemudian dicatat dalam daftar inventaris peralatan tanpa dicantumkan umur ekonomis dan akumulasi penyusutan peralatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengelolaan zakat jika ditinjau dari sudut penerapan akuntansinya, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian yang mengangkat judul “**Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo.**”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah penelitian yaitu :

1. Pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas masih dilakukan secara sederhana yaitu dicatat hanya mempengaruhi kas zakat dan infak/sedekah tanpa mempengaruhi akun-akun yang lain.
2. Pencatatan untuk aktiva tetap belum mencantumkan umur ekonomis dan akumulasi penyusutan disetiap periode akuntansi.
3. Secara umum masih sangat sederhananya penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo?
2. Apakah perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo telah sesuai dengan PSAK No. 109?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan meneliti penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo telah sesuai dengan PSAK No. 109.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan Badan Amil Zakat Daerah Kota Gorontalo khususnya dalam penerapan akuntansi zakat dalam pembuatan laporan keuangan.
 - b. Sebagai bahan acuan/referensi bagi penelitian sejenis atau yang berhubungan dengan masalah ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan dan informasi yang berguna bagi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo dalam mengambil kebijakan melalui penerapan akuntansi zakat.